

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap terdakawa dalam putusan Nomor:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg , dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu dasar pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana sanksi pidananya relatif ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dengan pemberatan karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Menurut pendapat penulis dalam kasus ini teori tujuan ppidanaaan dan teori keadilan dalam hukum pidana belum tercapai. Sanksi Yang di berikan terhadap putusan Nomor:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg relatif sangat rendah dan tidak adil karena pidana yang diterima oleh terdakwa baik yang dituntun oleh jaksa penuntut umum atau yang di putus oleh pengadilan hanya hukuman minimum saja, yaitu pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000.(Duaratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) Bulan. Menimbang tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana dengan pemberatan maka seharusnya hukuman yang di berikan adalah hukuman maksimum sebagaimana yang telah termuat didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dimana ancaman maksimum bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut adalah penjaraseumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). dan bahkan didalam pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak untuk hidup, yang ditempatkan pada hak yang bersifat *non derogable right*. Namun kepada pelaku kejahatan masih diterapkan pidana pencabutan hak hidup. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penjatuhan pidana mati merupakan sarana penal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penerapan pidana mati dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup orang banyak, merusak tata

kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa, dan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa seharusnya lebih tegas dan lebih adil lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemidanaan, karena jika tidak maka para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak akan jera dengan sanksi pidana seperti ini, hal inilah yang memunculkan celah untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama (*recidive*)
2. Penagak hukum di Indonesia harus lebih memperhatikan lagi undang-undang yang berlaku. Harusnya kejahatan yang dapat di tuntutan hukuman mati dapat diputus di dalam persidangan sebagaimana mestinya. Di Indonesia banyak putusan hakim yang sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan alasan putusan tersebut dijatuhi berdasarkan hal-hal yang meringankan si terdakwa. Hal ini lah yang menyebabkan sangat sulitnya penjatuhan hukuman mati di Indonesia.